



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 94 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga untuk meningkatkan minat investor dalam penanaman modal maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan agar dapat meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Semarang sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten Semarang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35000) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
22. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekertariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Semarang yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam modal dalam negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah kantor yang menyelenggarakan kegiatan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telahizinkan.
16. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana penanaman modalnya.
17. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal KPPT sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
18. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah Daerah atas rencana perluasan penanaman modal.
19. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
20. Permohonan izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
21. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
22. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.

23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
24. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan.
25. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
26. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
27. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
28. Permohonan Ijin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
29. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
30. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadi merger.
31. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
32. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin KPPT dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
33. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
34. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
35. Persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.

36. Permohonan fasilitas pajak penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.
37. Penerbitan usulan/rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah usulan/rekomendasi Kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
38. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang an bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan
39. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan.
40. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
41. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
42. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
43. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
44. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
45. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
46. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dan KPPT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang adalah sebagai panduan bagi KPPT, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kabupaten Semarang.

- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. memberikan gambaran umum tentang tata cara penanaman modal dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - b. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Penanaman modal di Kabupaten Semarang, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala KPPT Kabupaten Semarang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman modal yang menjadi kewenangan KPPT adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

BAB V

RUANG LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan,
- (2) Jenis perizinan penanaman modal, antara lain :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
 - f. izin lokasi;
 - g. persetujuan pemanfaatan ruang;

- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Izin Gangguan (UUG/HO);
 - j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Hak Atas Tanah.
- (3) Jenis nonperizinan penanaman modal, antara lain :
- a. insentif daerah;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Ruang lingkup pedoman dan tata cara permohonan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan.
- (5) Sedangkan untuk Izin lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (UUG/HO), Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Hak Atas Tanah diatur tersendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE kepada KPPT.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- (3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat :
 - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
 - b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh KPPT.

Pasal 7

- (1) PMDN yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) PMDN yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPT.

- (4) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
 - a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 8

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain :

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Pasal 9

Perusahaan PMDN yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke KPPT.

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 10

- (1) Perusahaan PMDN dapat melakukan pengembangan usaha dibidang-bidang usaha lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan PMDN yang akan melakukan perluasan usaha dibidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.

- (3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke KPPT.

BAB VIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING

Pasal 12

- (1) Perusahaan PMDN yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh / sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
- (2) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
- (3) Untuk perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari KPPT tentang rencana masuknya modal asing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (4) Dalam hal Surat Pengantar dari KPPT belum diterbitkan dalam jangka waktu Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.

BAB IX

PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (*MERGER*)

Pasal 13

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*) harus memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas.

Pasal 14

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan PMA atau antar perusahaan PMDN, maupun antara perusahaan PMA dengan perusahaan PMDN.
- (2) Perusahaan PMDN yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.

- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka :
- a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
 - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
 1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*).
 2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
 - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

BAB X

FASILITAS FISKAL, NON FISKAL DAN INSENTIF DAERAH

Pasal 15

- (1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal berupa IMTA diajukan kepada PTSP BKPM.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah diajukan kepada KPPT.

Pasal 16

- (1) Penanaman modal PMDN yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah dapat mengajukan permohonan ke KPPT.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

BAB XI

PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala KPPT atas nama Bupati.

BAB XII

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Permohonan Pendaftaran PMDN yang nilai investasinya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang memerlukan dan yang tidak memerlukan fasilitas fiskal disampaikan kepada KPPT.
- (2) Permohonan pendaftaran diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon :
 - a. rekaman KTP yang masih berlaku;
 - b. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perorangan maupun badan hukum;
 - d. permohonan Pendaftaran ditanda tangani diatas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
 - e. surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan PMDN diajukan oleh :
 - a. perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
 - d. Koperasi;
 - e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia /Perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke KPPT dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon :
 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa) atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
 4. rekaman KTP untuk perseorangan;
 5. rekaman NPWP.
 - b. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan pada :
- a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Keuangan;
 - c. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
 - d. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - e. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
 - f. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Direktur Jenderal Pajak;
 - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - l. Gubernur Jawa Tengah;
 - m. Bupati Semarang;
 - n. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Izin Prinsip diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;

- b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 - 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
 - e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
 - 1. kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang saham baru;
 - 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
 - f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
 - 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;
 - 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
 - (4) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) PMDN dapat mengubah :
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi; dan/atau
 - b. penyertaan modal dalam perseroan;
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek;
 yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke KPPT.

(2) Apakah diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 22

- (1) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (2) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
 - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/ pengendali yang dimiliki paling sedikit 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
 - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 24

- (1) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/ nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari KPPT.

Pasal 25

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPT menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);

2. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi terkait, bila dipersyaratkan.
- d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
 1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
 3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di pasar modal.
 - e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
 - f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT;
 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPPT harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
 - (3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Izin Usaha

Pasal 27

- (1) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- (2) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/ Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan PMDN yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).

- (5) Perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan ke KPPT.
- (2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin Usahanya, diajukan kepada KPPT.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII untuk yang berlokasi diluar kawasan industri dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. rekaman pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
 - d. rekaman NPWP;
 - e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :
 1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT; atau
 2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
 - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau
 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
 - g. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
 - h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
 - k. Surat Kuasa bermeterai cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing usaha;

- b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan dalam bentuk akta *merger* yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Pernyataan Persetujuan Penanaman Modal dan Perubahannya dari masing-masing perusahaan;
 - e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*);
 - f. Surat Kuasa bermeterai yang cukup yang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dari penerima kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
 - (6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, KPMPT menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.
 - (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat instansi :
 - a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Gubernur Jawa Tengah;
 - f. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.
 - (8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan

Paragraf 1 Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 29

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari KPPT diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 2 Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

Pasal 30

Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 3 Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Pasal 31

Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Bagian Kedua Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Paragraf 1 Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 32

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM.

Paragraf 2 Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 33

Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas, diajukan kepada PTSP-BKPM.

Paragraf 3
Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Pasal 34

- (1) PMDN yang telah memperoleh fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, apabila belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun dihitung sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas barang dan bahan.
- (2) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan bagi perusahaan PMDN yang telah mendapat Surat Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal, diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Ketiga
Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 35

- (1) Perusahaan PMDN yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan.
- (2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan PMDN, wajib pajak dalam negeri perseroan terbatas dan koperasi diajukan kepada PTSP-BKPM.

Bagian Keempat
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Pasal 36

- (1) Perusahaan PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi, harus memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (2) Permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM.

Pasal 37

- (1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API-P harus mengajukan permohonan perubahan API-P.
- (2) Permohonan perubahan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Kelima
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 38

- (1) Perusahaan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing untuk mendukung proses produksi, harus mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

- (2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM.

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1 Layanan Informasi

Pasal 40

- (1) Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPPT kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;
 - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2 Layanan Pengaduan

Pasal 41

- (1) KPMPPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada KPPT dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.

- (2) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM.

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga asing diajukan ke PTSP-BKPM.

Bagian Keenam Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf 1 Layanan Informasi

Pasal 40

- (1) Layanan Informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh KPMPT kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;
 - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 2 Layanan Pengaduan

Pasal 41

- (1) KPMPT menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada KPMPT dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua perizinan dan Nonperizinan PMDN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 09 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 09 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 94

Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal
 (Investment Registration Application Form)

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
 (APPLICATION FOR INVESTMENT REGISTRATION)

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

This INVESTMENT REGISTRATION is herewith submitted to the One Door Integrated Services Office for the purpose of investment under the Investment Law No. 25 of 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON
 I. DETAILS OF APPLICANT

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diisi dengan data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

If the company is not yet incorporated, then the applicant data should be filled out with all participant's data of the company which is about to be established.

1. Nama Perusahaan (tentatif/tetap)* :
- Name of Company (tentative/ fixed) ** :
2. Nama Pemohon :
- Name of Applicant* :
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
 Shareholding (s)
 Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing
 For foreign direct investment company only

a. Peserta Asing <i>Foreign Shareholder (s)</i>	Alamat dan Negara Asal <i>Address and Country of Origin</i>	Rp/US\$ *)	% **)
Sub Total			
b. Peserta Indonesia <i>Indonesian Shareholder (s)</i>	Alamat <i>Address</i>	Rp/US\$ *)	% **)
c. Total (a + b)			100%

**) /etcine which is not applicable*

***) lembar saham/the percentage is upon*

4. Alamat Korespondensi :
- Correspondence Address* :
- Nomor Telepon :
- Phone number* :
- Faksimili :
- Faxmile* :
- E-mail :
- E-mail address* :

5. Akta Pendirian dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal) :
- Hanya diisi jika perusahaan sudah berbadan hukum*
Company's Deed of Establishment and its Amendment (Name, Notary and Date) and
Legalisation from the Minister of Law and Human Rights (Number and Date) :
Should be filled out if the company is already incorporated

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL
DESCRIPTION OF INVESTMENT/PROJECT PLAN

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, jenis/kapasitas produksi dan nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.
If the proposed investment/project is planned to cover more than one sector/ line of business and/or planned to locate in more than one Regency/Municipality or more than one Province, then the investment/project plan (line of business, location, type/production capacity and investment funds) should be specified for each sector/ line of business and/or for each location.

1. Bidang Usaha :
- Line of Business* :
2. Lokasi Proyek :
- Project Location* :
- Kabupaten/Kota :
- Regency/Municipality* :
- Provinsi :
- Province* :
3. Produksi Per Tahun :
- Production per Year* :

Jenis Barang/Jasa <i>Type of Goods/Services</i>	KBLI (Standard Classification of Indonesia Business Field)	Satuan Unit	Kapasitas Capacity	Keterangan Remark

4. Investasi (Rp/US\$)* :
- *) coret yang tidak perlu
3. Investment (Rp/US\$) * :
- *) stripe which is not applicable

PERNYATAAN

DECLARATION

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

We acknowledge that this application has been properly and duly executed, signed by all applicants or theirs representative which is authorized by the Power of Attorney with sufficient stamp duty and We (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness including all attached documents/ data or submitted later.

.....,.....20.....

Pemohon,
Applicant

Materai Rp. 6.000,-
Stamp Duty of Rp. 6.000,00

.....
Tandatangan dan Nama jelas
Name and Signature

Lampiran :
Enclosures :

1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah Pemerintah Negara Lain;

Letter of recommendation from the related country or letter which is issued by the Embassy/ Representative Office of the related country in Indonesia if the applicant is The Government of another country;

2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
3. Rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah badan usaha asing;

Copy of valid passport if the applicant is foreign individual;
Copy of Article of Association of the company in English or its translations in Bahasa from sworn translator if the applicant is foreign company;

4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;

Copy of valid Identity Card (KTP) if the applicant is Indonesian individual;

5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;


Copy of Article of Establishment of the company and any amendment (s) and approval form the Minister of Law and Human Rights if the applicant is incorporated under the law of Republic of Indonesia;

6. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

Copy of Tax Registration Code Number (NPWP) for the applicant, either for Indonesian individual or company which is incorporated under the law of Republic of Indonesia;

7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan. (*ketentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 63 Peraturan ini*).

This application should be properly and duly signed with sufficient stamp duty by all applicants (if the company is not yet incorporated) or by the company's Board of Directors (if the company is already incorporated) attached with Power of Attorney with sufficient stamp duty from whom signs and/or submits the application if the applicant is represented by another party (provisions concerning the Power of Attorney is strictly regulated in this regulation (article 63)).



Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Nomor Perusahaan*):

Nomor :

Schubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan PERSETUJUAN AWAL PENANAMAN MODAL sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemohon **) :
3. Alamat Korespondensi :
4. Lokasi Proyek :
5. Bidang Usaha ***)
Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Keterangan
.....
.....

6. Rencana Investasi : Rp/US\$****)

*) diberikan oleh SPPTSE

**) persentase atas nilai nominal modal saham

***) Perjanjian sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007

****) Cara yang tidak perlu

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG ✓

1. Pendaftaran ini merupakan pedoman pembuatan akta pendirian perusahaan serta sebagai dasar bagi pengurusan perizinan dan memperlakukan pelaksanaan penanaman modal selanjutnya.
2. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dengan akta pendirian perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dinyatakan batal demi hukum.
3. Apabila ada perubahan atas Bidang Usaha (butir 5), pemohon harus melakukan Pendaftaran atas bidang usaha yang diminati.



Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran (*jika ada*) :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Akta Pendirian dan Perubahannya
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(*Nomor dan Tanggal*) :
6. Alamat Lengkap termasuk :
:
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)
 *) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*)
 Jumlah**)

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek : bulan
 (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$ *)

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan

3. **Penyertaan Dalam Modal Perseroan**
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***)		100%

*) Coret yang tidak perlu

***) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. **PERNYATAAN**

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
 - a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
 - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini)



Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal

KOP SURAT KPMP KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor tanggal..... (bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL** sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha *) :

Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

**) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral*

5. Nama pemegang saham *) :

**) prosentase atas nilai nominal modal saham*

6. Nilai Investasi (Rp/US\$)*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah**) :

**) coret yang tidak perlu*

****) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.*

7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang - bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008.

.....
Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.



Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas perluasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
5. Alamat Lengkap termasuk :

 - a. Nomor Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-mail :
6. Nomor dan Tanggal Izin Prinsip/ Izin Usaha serta perubahannya :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan kapasitas.

Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka data tambahan kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan ini harus dirinci untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
 Alamat :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)

*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*):

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
 Jumlah**) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek :bulan
 (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan diterbitkan).

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)*):

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan (modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan)

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*):

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama dengan modal ditempatkan.

3. **Penyertaan Dalam Modal Perseroan**

Hanya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pada perusahaan penanaman modal asing

Pemegang Saham	Semula (sesuai Izin Prinsip)		Menjadi	
	US\$./Rp.*)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
a. Peserta Asing	US\$./Rp.*)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
.....
.....
Sub Total
b. Peserta Indonesia	US\$./Rp. *)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b) ****)	100%	100%

*) Coret yang tidak perlu

***) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. **PERNYATAAN**

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....

Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
 - a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 4. Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini).



Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor dan Izin Usaha Nomor (bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL** sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. Data Proyek :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang usaha *)
 Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

5. Nama pemegang saham :
 *) prosentase atas nilai nominal modal saham
6. Nilai Investasi (Rp/US\$)^{*)}
 - a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - Jumlah^{**)} :
- *) coret yang tidak perlu
- ***) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

III. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementrain Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.



Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : , 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Pengantar permohonan
 perubahan penyertaan
 dalam modal perseroan
 a.n. PT
 Kepada yang terhormat :
 Jl. Jend Gatot Subroto No. 44
 Jakarta Selatan 12190
 atau
 Kepala PDPPM/PDKPM
 Jl.

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal, kami telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari :

Nama Perusahaan : PT.,
 Izin Prinsip : No tanggal, (bila ada)
 Bidang usaha :

dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham perusahaan, yang menyetujui masuknya modal asing ke dalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing/ *menyetujui kehuarnya seluruh modal asing didalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruhnya modal dalam negeri* *).

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal, maka bersama ini sampaikan berkas permohonan dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.....

*) coret yang tidak perlu



Bentuk Formulir Laporan Perubahan

LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor tanggal atas nama PT., sebagai berikut :

KETENTUAN ^{*)}	SEMULA ^{*)}	MENJADI ^{*)}	ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan			
Alamat			
Lokasi Proyek ^{**)}			
Nilai investasi ^{***)}			
Penggunaan tenaga kerja Indonesia			
.....			
.....			
.....			

^{*)} yang diisi hanya ketentuan yang akan diubah
^{**)} untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah
^{***)} diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja
20.....

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Direksi Perusahaan

Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
2. Data pendukung ⁰⁾ yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.1 kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll.
3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

⁰⁾Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi oleh notaris setempat atau oleh perwakilan negara penerbit data tersebut di Indonesia.



Lampiran IX

Peraturan Bupati Semarang
Nomor 34 Tahun 2011
Tanggal 08 - 09 - 2011

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor :20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan penanaman modal
Yth.
Direksi PT.....
.....


Schubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No tanggal, sebagai berikut :

KETENTUAN ^{*)}	SEMULA ^{*)}	MENJADI ^{*)}
Nama Perusahaan		
Alamat		
Lokasi Proyek ^{**)}		
Nilai investasi ^{***)}		
Penggunaan tenaga kerja Indonesia		
.....		
.....		
.....		

^{*)} hanya ketentuan yang diubah
^{**)} untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah
^{***)} diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG



Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

1. Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan
(yang akan diubah) :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
4. Nomor dan Tanggal :
- Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
(yang telah dimiliki)

II. KETERANGAN PERUBAHAN

A. PERUBAHAN BIDANG USAHA

Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula	Menjadi
Bidang Usaha :	Bidang Usaha :

B. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha : Semula
- Menjadi
2. Lokasi Proyek : Semula
- (Kabupaten/ Kota - Provinsi) Menjadi
3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Semula :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Menjadi :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

Catatan : Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi

4. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha*)
*) Coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia : orang

6. Rencana Investasi (Rp/US\$) *)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

c. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *)

- 1. Modal Sendiri :
- 2. Laba ditanam kembali :
- 3. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri:
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN

1. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.

2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

Semula :

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b)***)		100%

Menjadi :

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b)***)		100%

*) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham

***) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Usulan waktu penyelesaian projek s/d. :

2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:

III. PERNYATAAN

1. Apabila projek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Tanda Tangan


Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatanganan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 - a. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*;
 - b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
 - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 - Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 - Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*Ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini*)

BUPATI SEMARANG,



III. Lain-lain :


1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM.
3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.
5. Khusus bagi perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPMP KABUPATEN SEMARANG

.....

Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.



Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas perluasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
5. Alamat Lengkap termasuk :
.....
 - a. Nomor Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-mail :
6. Nomor dan Tanggal Izin Prinsip/ Izin Usaha serta perubahannya :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan kapasitas.

Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka data tambahan kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan ini harus dirinci untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)

*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*):

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah**) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek :bulan

(dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan diterbitkan).

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)*):

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan (modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan)

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*):

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama dengan modal ditempatkan.

3. **Penyertaan Dalam Modal Perseroan**

Hanya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pada perusahaan penanaman modal asing

Pemegang Saham	Semula (sesuai Izin Prinsip)		Menjadi	
	US\$./Rp.*)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
a. Peserta Asing	US\$./Rp.*)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
.....
.....
Sub Total
b. Peserta Indonesia	US\$./Rp. *)	%**)	US\$./Rp. *)	%**)
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b) ****)	100%	100%

*) Coret yang tidak perlu

***) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
 - a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 4. Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini).



Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor dan Izin Usaha Nomor (bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL** sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. Data Proyek :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. Bidang usaha *)
 Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

- 5. Nama pemegang saham :
 *) persentase atas nilai nominal modal saham
- 6. Nilai Investasi (Rp/US\$)^{*)}
 - a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - Jumlah^{**)} :
- *) coret yang tidak perlu
- **) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
- 7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

III. Lain-lain :

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
3. Perusahaan yang siap berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Perluasan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
6. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase kepemilikan saham asing Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.
7. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementrian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.



Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor : , 20.....
 Lampiran :
 Perihal : Pengantar permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan a.n. PT
 Kepada yang terhormat :
 Jl. Jend Gatot Subroto No. 44
 Jakarta Selatan 12190
 atau
 Kepala FDPFM/PDKPM
 Jl.

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal, kami telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari :

Nama Perusahaan : PT.,
 Izin Prinsip : No tanggal, (bila ada)
 Bidang usaha :

dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham perusahaan, yang menyetujui masuknya modal asing ke dalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing/menyetujui keluarnya seluruh modal asing didalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruhnya modal dalam negeri *).

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan FTSP di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal, maka bersama ini sampaikan berkas permohonan dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.....

* coret yang tidak perlu



Bentuk Formulir Laporan Perubahan

LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor tanggal atas nama PT., sebagai berikut :

KETENTUAN ^{*)}	SEMULA ^{*)}	MENJADI ^{*)}	ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan			
Alamat			
Lokasi Proyek ^{**)}			
Nilai investasi ^{***)}			
Penggunaan tenaga kerja Indonesia			
.....			
.....			
.....			

^{*)} yang diisi hanya ketentuan yang akan diubah

^{**)} untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah

^{***)} diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

.....20.....


Materai Rp. 6.000,-

.....
 Direksi Perusahaan

Lampiran :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
2. Data pendukung ^{o)} yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll.
3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

^{o)}Data pendukung yang diterbitkan diluar negeri dilegalisasi oleh notaris setempat atau oleh perwakilan negara pencbit data tersebut di Indonesia.



Lampiran IX

Peraturan Bupati Semarang
Nomor 94 Tahun 2011
Tanggal 08 - 09 - 2011

Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

Nomor :20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan penanaman modal
Yth.
Direksi PT.....
.....


Sehubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No tanggal, sebagai berikut :

KETENTUAN ^{*)}	SEMULA ^{*)}	MENJADI ^{*)}
Nama Perusahaan		
Alamat		
Lokasi Proyek ^{**)}		
Nilai investasi ^{***)}		
Penggunaan tenaga kerja Indonesia		
.....		
.....		
.....		

^{*)} hanya ketentuan yang diubah
^{**)} untuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah
^{***)} diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG



Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

1. Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan
(yang akan diubah) :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
4. Nomor dan Tanggal :
- Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/
Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan
(yang telah dimiliki)

II. KETERANGAN PERUBAHAN

A. PERUBAHAN BIDANG USAHA

Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

Semula	Menjadi
Bidang Usaha :	Bidang Usaha :

B. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN

Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari satu sektor dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha : Semula
- Menjadi
2. Lokasi Proyek : Semula
- (Kabupaten/ Kota - Provinsi) Menjadi
3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Semula :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Menjadi :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

Catatan : Butir 4, 5, 6 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi dan/atau lokasi

4. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha^{*}
 *) Coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia : orang

6. Rencana Investasi (Rp/US\$) *)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
 Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

c. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *)

- 1. Modal Sendiri :
- 2. Laba ditanam kembali :
- 3. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri:
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

C. PERUBAHAN PENYERTAAN DALAM MODAL PERSEROAN

1. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan.

2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing
Semula :

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b)***)		100%

Menjadi :

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	% **)
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
c. Total (a + b)***)		100%

*) coret yang tidak perlu

**) prosentase terhadap nominal saham bukan terhadap lembar saham

***) total jumlah penyertaan modal dalam perseroan sama dengan modal disetor

D. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. :
2. Alasan permohonan perpanjangan waktu:

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,


Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
 Nama dan Jabatan Penandatanganan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 - a. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*;
 - b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
3. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
 - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris serta memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab. VI dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris.
 - b. Bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 - Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 - Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*Ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini*)



Bentuk Izin Prinsip Perubahan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dan memperhatikan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN yang merupakan persetujuan atas perubahan rencana proyek penanaman modal perusahaan Saudara sebagai berikut :

(data proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Perubahan hanya data yang mengalami perubahan)

I. DATA PROYEK *)

*) merupakan data setelah perubahan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha :

Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

*) Penyusunan sesuai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan peraturan sektoral

5. Nilai Investasi (Rp/US\$*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

Jumlah **) :

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

7. Penyertaan dalam Modal Perseroan :

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	%
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$*)	%
.....
c. Total (a + b)		100%

*) coret yang tidak perlu

8. Waktu ...

8. Waktu penyelesaian proyek :

Rencana waktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal (.....).

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

III. Lain-lain :

1. Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
2. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;
4. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
5. Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dilakukan perubahan.
6. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

.....
Tembusan kepada yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Hukum dan HAM u.p. Dirjen. Administrasi Hukum Umum;
4. Kementerian yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
6. Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanam modal yang akan memiliki lahan);
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
12. Gubernur Jawa Tengah;
13. Bupati Semarang;
14. Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah.



Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Diluar Kawasan Industri**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DILUAR KAWASAN INDUSTRI****I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/
Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

II. REALISASI PROYEK

Jika realisasi proyek mencakup lebih dari satu sektor dan atau berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota maka kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci berdasarkan Surat Persetujuan

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :
Jenis Barang / Jasa*) Satuan Kapasitas**) Ekspor Keterangan

.....

*) Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan

**) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industri

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi :
Bulan :
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pematangan Tanah:
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain - Lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - Jumlah :
5. Penggunaan Tanah : m2/ha***)
***) Coret yang tidak perlu

6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri :
 - b. Laba yang Ditanam Kembali :
 - c. Modal Pinjaman :
 - Jumlah :
7. Modal Perseroan
- a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
8. Tenaga Kerja
- | | <u>Asing</u> | <u>Indonesia</u> |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| a. Pimpinan Perusahaan | | |
| - PT. : Komisaris | | |
| Direksi | | |
| - Koperasi : Pimpinan | | |
| b. Tenaga Profesional | | |
| - Manager | | |
| - Tenaga Ahli | | |
| c. Tenaga Kerja Langsung | | |
| Jumlah | | |
9. Penyertaan modal dalam perseroan
Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)^{****}		100%

****) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....


Pemohon,
Materai Rp.6.000,-

.....
Nama terang, Tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN PERMOHONAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) rekaman....

- b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
- a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
9. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.



**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/
Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Fabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :


1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :

<u>Jenis Barang / Jasa*</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas**</u>	<u>Ekspor</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

*) Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan
 **) Berdasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industri
2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi :
 Bulan :
 Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain - Lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

Jumlah :
5. Penggunaan Tanah : m2/ha***)
 ***) Coret yang tidak perlu

- b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
 8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
 11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.



Bentuk Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)

PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving Company*)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA*)
*)Coret yang tidak perlu
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha :
6. Alamat lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a) Akta Pendirian :
- b) Akta Perubahan :
- c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :

B. Perusahaan yang digabungkan (*Merging Company*)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN, PMA, Non PMDN/PMA*)
*)Coret yang tidak perlu
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha Tetap :
6. Alamat lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a) Akta Pendirian :
- b) Akta Perubahan :
- c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B).

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT

Apabila bidang usaha/sector dan lokasi proyek dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) bidang usaha/sector dan 1 (satu) Kabupaten/Kota atau, maka data proyek dibuat terpisah sesuai bidang usaha/sector dan lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		
		I *)	II **)	III ***)
.....
.....
.....

B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger:

Jenis barang/jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.....

*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)

***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)

****) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

- C. Lokasi Kegiatan Usaha
- | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-----------|
| | | I*) | II **) | III ****) |
| 1. Kabupaten/ Kota | : | | | |
| 2. Propinsi | : | | | |
- D Penggunaan tanah
- | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------|-----------|
| | : | <u>Perusahaan</u> | | |
| | | I*) | II **) | III ****) |
| Luas lahan (M2) | : | | | |
- E. Penggunaan Tenaga Kerja
- | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------|-----------|
| | : | <u>Perusahaan</u> | | |
| | | I*) | II **) | III ****) |
| Tenaga kerja Indonesia (orang) | : | | | |
- F. Investasi
(Diisi sesuai mata uang sebelumnya)
- | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-----------|
| | : | <u>Perusahaan</u> | | |
| | | I*) | II **) | III ****) |
| 1. Modal Tetap | | | | |
| a. Pembelian dan Pematangan Tanah | : | | | |
| b. Bangunan/Gedung | : | | | |
| c. Mesin-mesin/Peralatan dan Suku Cadang | : | | | |
| d. Lain-lain | : | | | |
| Sub Jumlah | : | | | |
| 2. Modal Kerja | : | | | |
| Jumlah | : | | | |
- H. Sumber Pembiayaan
- | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--------|-----------|
| | : | <u>Perusahaan</u> | | |
| | | I*) | II **) | III ****) |
| 1. Modal Sendiri | : | | | |
| 2. Modal Pinjaman | : | | | |
| 3. Laba Ditanam Kembali | : | | | |
| Jumlah | : | | | |
- I. Modal Perseroan
- | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|--------|-----------|
| | : | <u>Perusahaan</u> | | |
| | | I*) | II **) | III ****) |
| 1. Modal Dasar | : | | | |
| 2. Modal Ditempatkan | : | | | |
| 3. Modal Disetor | : | | | |
- J. Posisi Kepemilikan Saham
(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

A. **Penyertaan Asing**

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

B. **Penyertaan Indonesia**

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

- *) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)
- ***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)
- ****) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

III. **PERNYATAAN**

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....
Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan
yang bergabung


Surviving Company PT.....
Materai Rp. 6000

Merging Company/ies:
1. PT..... 2. PT.....

LAMPIRAN PERSYARATAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman ...

4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan (*Merger Plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*).



Bentuk Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR :

TENTANG**IZIN USAHA/IZIN USAHA PERLUASAN**

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Hasil Pemeriksaan No. tanggal /Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM-L1) Semester.... Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal atas nama yang bergerak di bidang usaha, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha;
 2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN**Menetapkan** :**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris, No. tanggal.....
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. Tanggal

3. Bidang Usaha :
4. NKP :
5. NPWP :
6. Alamat :
 a. Kantor Pusat :
 Telepon/Facsimile :
 b. Lokasi Proyek :

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>Jenis Produksi</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
 Keterangan :

8. Investasi :
 a. Modal Tetap :
 - Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin/peralatan dan suku cadang :
 - Lain-lain :
 Sub. Jumlah :
 b. Modal Kerja :
 c. Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

10. Tenaga Kerja :
 - Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
 - a. Kepala PDKPM
 - b. Kepala PDPPM
 - c. Kepala BKPM
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.



**Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal (Merger)**

KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG

**IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL (MERGER)**

Nomor :

- Menimbang :**
1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal, Akta Notaris No. tanggal tentang pernyataan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT..... tanggal,, Akta Notaris No. tanggal PT. dan Akta Notaris RUPS Merger No. tanggal dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan (merger);
 2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Menteri teknis tentang Pelimpahan Wewenang;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :****PERTAMA :** Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) kepada :A. Perusahaan yang meneruskan kegiatan (*Surviving Company*) :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ..., No.... Tanggal...
- Pengesahan : No. Tanggal
- Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :

4. NKP :
5. NPWP :
6. Alamat :
- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Facsimile :
- b. Lokasi Proyek :
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b) ^{***}	100%

* coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

i. Perusahaan yang bergabung (*Merging Company*) :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ..., No. ... Tanggal ...
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. Tanggal

3. Bidang Usaha :
4. NKP :
5. NPWP :
6. Alamat :
- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Facsimile :
- b. Lokasi Proyek :
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

*) coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

C. Perusahaan hasil penggabungan (*Merger Company*) :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ..., No. ... Tanggal ...
- Pengesahan : No..... Tanggal
- Menteri Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha :
4. NKP :
5. NPWP :
6. Alamat :
- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Facsimile :
- b. Lokasi Proyek :
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- Jumlah :

9. Penyertaan modal dalam perseroan

Hanya diisi untuk perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *	%
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *	%
.....
.....
c. Total (a + b)****)	100%

) coret yang tidak perlu

10. Tenaga Kerja :
- Jumlah Tenaga Kerja :

11. Penggunaan Tanah : m²/Ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan (*merger company*) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
 - a. Kepala PDKPM
 - b. Kepala PDPPM
 - c. Kepala BKPM
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penempatannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.



Lampiran XVII Peraturan Bupati Semarang
Nomor 94 Tahun 2011
Tanggal 08 - 09 - 2011

Bentuk Izin Usaha Perubahan
KOP SURAT KPPT KABUPATEN SEMARANG
IZIN USAHA PERUBAHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Perubahan atas Surat Keputusan
tentang Izin Usaha No..... tanggal
..... atas nama PT.

.....,
Yth.
Direksi PT.

Selubungan dengan surat permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan No. tanggal dan Izin Usaha No. tanggal dengan ini kami dapat menyetujui perubahan Izin Usaha No. tanggal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Asing atas nama PT. sebagai berikut :
Dikemukakan menetapkan amar PERTAMA mengenai angka diubah menjadi sebagai berikut :

..... :

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha No. tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

KEPALA KPPT KABUPATEN SEMARANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPTM;
6. Kepala PDKPM.

